



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821-27/KP.397-BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan cukup cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1515);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Badan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/2210/Kepeg tanggal 2 Juli 2018 Perihal Daftar Usulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Sebanyak 3 Orang.
 2. Surat Direktur RSUD Bayu Asih Nomor 870/527/kepeg Tanggal 7 Februari 2019 Perihal Penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya sebanyak 5 Orang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum kolom 7 dengan Angka Kredit sebagaimana tercantum kolom 8 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan Tunjangan Fungsional sesuai peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2010 Tentang tunjangan Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal *05 Juli 2019*

A BUPATI PURWAKARTA, *R*


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
: 821-27 / Kep - 397 - BK-PSOM/2019
: 05 Juli 2019
: PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	7	8	5	9
1	NURUL ICHTIANTINI, A.Md. Kep	198306102014122001	Pengatur (II/C), 01-04-2016	Perawat Terampil/Pelaksana	61.5	240.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
2	MUHAMMAD KADAR, A.Md. Kep	198210092014121001	Pengatur (II/C), 01-04-2016	Perawat Terampil/Pelaksana	61.5	240.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
3	SRI WIDIANINGSIH, A.Md. Kep	198306022014122002	Pengatur (II/C), 01-04-2016	Perawat Terampil/Pelaksana	61.5	240.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih
4	LIANI SUMARNI, A.Md. Kep	198211172014122001	Pengatur (II/C), 01-04-2016	Perawat Terampil/Pelaksana	61.5	240.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	7	8	5	9
5	TRISAKTI IRVANTO, A.Md.Kep	198306012014121000	Pengatur (II/C), 01-04-2016	Perawat Terampil/Pelaksana	61.5	240.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih


 BUPATI PURWAKARTA


 ANNE RATNA MUSTIKA